

TRANSFORMASI *GOOD FAITH PRINCIPLE* DALAM HUKUM PERBANKAN KHUSUSNYA BPR: PERSPEKTIF LOKAL NASIONAL DAN INTERNASIONAL

R.A. Retno Murni
Ni Ketut Supasti Dharmawan
Putu Aras Samsithawrati

Fakultas Hukum Universitas Udayana
Jl. Pulau Bali No. 1 Sanglah, Denpasar, Bali
Email: retno.murni@gmail.com

Abstract

The Good faith principle as stated in Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code, has not been maximally implemented in BPR credit agreements, so it is important to review the transformation of good faith principle of the Civil Code in banking provisions, especially BPR in realizing sound credit. The research uses normative juridical legal methods. The results of the study show that the transformation of the principle of good faith stated in the Civil Code has not been explicitly stated in the provisions of banking law in Indonesia. The existence of principle of good faith explicitly only exists in Article 1338 Paragraph (3) of the Civil Code. Meanwhile, in the provisions of the Banking Law the existence of the principle of good faith is only implied by the principle of economic democracy by using the precautionary principle that is applied carefully and in good faith, as well as the principles of trust and confidence in good ability, ability, intention and morals from customers or the community in returning credit. The transformation of the principle of good faith should be clearly stated in the norm structure into the Banking Law and other related banking legal provisions.

Key words: *transformation, good faith principle, banking law, community bank, multi-perspectives*

Abstrak

Good faith principle sebagaimana tercantum pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, belum diimplementasikan secara maksimal dalam perjanjian kredit BPR, sehingga penting mengkaji transformasi asas itikad baik KUH Perdata dalam ketentuan perbankan khususnya BPR dalam mewujudkan perkreditan yang sehat. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transformasi asas itikad baik yang tercantum dalam KUHPerdara belum secara eksplisit ternormakan dalam ketentuan hukum perbankan di Indonesia. Keberadaan asas Itikad baik secara eksplisit hanya eksis dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara. Sementara itu, dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan keberadaan asas itikad baik hanya tersirat dari asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian yang diterapkan secara hati-hati dan itikad baik, serta prinsip kepercayaan dan keyakinan akan kemampuan, kesanggupan, itikad serta akhlak yang baik dari nasabah atau masyarakat dalam mengembalikan kredit. Transformasi asas itikad baik sebaiknya dituangkan dalam struktur norma secara tegas ke dalam Undang-Undang Perbankan dan ketentuan hukum perbankan terkait lainnya.

Kata kunci: transformasi, asas itikad baik, hukum perbankan, BPR, multi-perspektif

Latar Belakang

Sektor ekonomi rakyat di Indonesia kini mulai mendapat perhatian terlebih pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, salah satunya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendapatkan dukungan dan perhatian demi kemajuannya.¹ Permodalan menjadi poin yang penting dalam UMKM untuk mengembangkan usahanya baik itu melalui sektor Bank Umum ataupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) melalui penyaluran kreditnya menjadi solusi dari permasalahan permodalan tersebut.

Seiring dengan banyaknya BPR yang tumbuh di Indonesia, yakni sejumlah 1.637 BPR Konvensional², tidak dapat dipungkiri bahwa realitanya kredit macet (*non performing loan*) masih menjadi persoalan yang mengakar. Berdasar data Statistik Perbankan Indonesia (SPI), kredit macet pada Oktober 2016 sebesar 6,67% yang sesungguhnya merupakan suatu proyeksi angka yang kurang baik³ dan tampak meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. SPI Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan data kredit macet BPR pada tahun 2011 mencapai 5,22 persen, tahun 2012 sebesar 4,75%, pada tahun 2013 sebesar 4,41%, akhir tahun 2014 mencapai level 4,75% dan pada tahun 2015 mencapai 6%.⁴ Asas itikad baik (*good faith principle*) yang dikenal dalam

hukum perjanjian di Indonesia, yakni Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan berkaitan erat dengan kredit dapat dijadikan suatu pegangan dalam memecahkan masalah tersebut. Hal ini karena sesuai Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) kredit pada dasarnya adalah persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank, termasuk BPR (kreditor) dengan nasabah (debitor) yang seyogyanya melaksanakan itikad baik dalam proses pemberian kredit. Akan tetapi dengan tingginya angka kredit macet pada BPR, mencerminkan asas itikad baik ini nampaknya tidak dipegang dengan baik baik oleh BPR dan nasabah.

Penulisan artikel hasil penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep, analitis dan perbandingan. Bahan hukum yang diteliti terdiri dari bahan hukum primer (ketentuan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (textbook dan jurnal), serta bahan hukum tersier (kamus). Teknik analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, permasalahan yang penting untuk

1 <https://ukm.id/>, diakses 28 Januari 2017.

2 “Kegiatan Usaha BPR Konvensional Skala Nasional Periode: Juni 2016-November 2016”, <http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/bpr-konvensional/indikatorutama/Default.aspx>, diakses 28 Januari 2017.

3 Dini Hariyanti, “Kredit Bermasalah: 2016, Perbarindo Proyeksikan NPL BPR Enam Persen”, <http://finansial.bisnis.com/read/20170105/90/616960/kredit-bermasalah-2016-perbarindo-proyeksikan-npl-bpr-enam-persen>, diakses 28 Januari 2017.

4 Devie Kania, “Kredit Macet BPR di Level Tertinggi Sejak 2011”, <http://www.beritasatu.com/ekonomi/308542-kredit-macet-bpr-di-level-tertinggi-sejak-2011.html>, diakses 5 November 2017.

dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana transformasi asas itikad baik sebagaimana diatur dalam KUHPdata ke dalam ketentuan perbankan khususnya BPR dari perspektif internasional, nasional dan lokal.

Penelitian sejenis sudah pernah dilakukan dan dipublikasikan namun ada perbedaan yang signifikan dengan tulisan ini. Seperti misalnya: Sri Mulyani, menulis tentang asas itikad baik ditekankan pada keyakinan bank berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kesanggupan nasabah melunasi utangnya dengan agunan Hak Kekayaan Intelektual.⁵ Lebih lanjut, Luh Nila Winarni, menganalisis tentang karakteristik asas Itikad Baik dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan obyek sepeda motor.⁶ Nindyo Pramono, menganalisis tentang asas itikad baik yang dikaitkan dengan kecermatan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang didalamnya terdapat pembatalan perjanjian, dengan mengelaborasi apakah benar penggugat beritikad baik dalam mencari keadilan atau beritikad buruk. Dalam menegakkan kepastian hukum, hakim harus jeli dan netral dalam memutus perkara dengan memperhatikan tiga tungku hukum: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁷ Lebih lanjut Cindawati, mengelaborasi asas itikad

baik dalam konteks bisnis internasional, bukan pada bank. Asas keseimbangan (asas yang baik, konstruksi itikad baik, kewajaran dan kepatutan) dipergunakan sebagai salah satu point penting dalam menganalisis kekuatan mengikat kontrak bisnis internasional.⁸ Dengan mengemukakan publikasi serupa yang berkaitan dengan asas itikad baik seperti tersebut di atas, tampak jelas perbedaannya. Dalam artikel ini, asas itikad baik dielaborasi secara khusus dalam konteks transformasi asas itikad baik sebagaimana diatur dalam KUHPdata pada berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perbankan, khususnya BPR serta perbandingannya dalam dimensi internasional.

Pembahasan

A. Keberadaan Asas Itikad Baik dan Pengaturannya dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*

Pengaturan asas itikad baik ditemukan tidak hanya dalam tatanan hukum nasional namun juga dalam instrumen hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian. Dalam rangka ketertiban dalam dimensi internasional, manakala negara-negara, sebagai salah satu subyek

5 Sri Mulyani, "Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12, No. 3, (2012): 576.

6 Luh Nila Winarni, "Asas Itikad Baik Sebagai upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan", *Jurnal Hukum Undiknas* Vol 2, No. 2, (2015): 3-11.

7 Nindyo Pramono, "Problematisa Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian", *Mimbar Hukum* Vol. 22, No. 2, (2010): 226-227.

8 Cindawati, "Analisis Kekuatan Mengikat Kontrak Sebagai Dasar Yuridis Dalam Bisnis Internasional", *Arena Hukum* Vol .9, No. 3, (Desember 2016): 390, DOI <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00903.5>

hukum internasional yang memiliki *full legal capacity*, menyepakati suatu hal tertentu, misalnya berkaitan dengan perdagangan internasional, maka hal tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian internasional. Ketentuan yang berkaitan dengan kesepakatan maupun perjanjian secara internasional di antara negara-negara diatur dalam suatu konvensi yakni *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* (VCLT 1969).

Dalam VCLT 1969, asas itikad baik sudah mulai tertuang secara eksplisit pada bagian menimbang hingga bagian batang tubuhnya. Bagian menimbang VCLT 1969 menekankan pentingnya keberadaan prinsip itikad baik bersamaan dengan *free consent* dan *pacta sunt servanda* dalam perjanjian internasional sebagaimana telah diakui secara universal.

Salah satu pasal dalam batang tubuh VCLT 1969 yang sangat penting dalam kaitannya dengan asas itikad baik adalah Pasal 26 VCLT 1969 yang menentukan bahwa, "*Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.*" Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilakukan oleh mereka dengan itikad baik. *Pacta sunt servanda* itu sendiri adalah asas yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak. Dibalik referensi "*in force*" atau berlaku dalam

pacta sunt servanda terdapat interpretasi "*binding*" atau mengikat atau *servanda*, yang menandakan periode, yang panjangnya ditentukan dengan menggabungkan peraturan yang berlaku padanya dengan penghentian sebuah *treaty*. Bila ditafsirkan demikian, dapat dikatakan, dan memang biasa dikatakan, bahwa asas *pacta sunt servanda* bertentangan dengan berbagai alasan untuk mengakhiri sebuah perjanjian, termasuk aturan *rebus sic stantibus*.⁹ Dengan adanya ketentuan Pasal 26 VCLT 1969 tersebut dikukuhkan bahwa asas *pacta sunt servanda* itu pun harus dilakukan dengan itikad baik.

Tidak berhenti sampai disitu, VCLT 1969 adalah sebuah contoh perjanjian internasional yang sangat menekankan eksistensi asas itikad baik dalam berbagai pengaturannya. Hal tersebut terlihat dari berbagai macam pengaturan lain dalam batang tubuhnya yang secara eksplisit mengatur asas itikad baik. Penerapan lainnya dari asas itikad baik dalam VCLT 1969 dapat ditemukan dalam pengaturan mengenai *General Rule of Interpretation* pada Pasal 31 ayat (1), *Invalidity of Treaties* pada Pasal 46 ayat (2), serta Pasal 69 ayat (2). Pada dasarnya asas itikad baik sangatlah penting peranannya karena sebagaimana dikemukakan I Wayan Parthiana bahwasanya asas itikad baik adalah jiwa dan darah dari sebuah perjanjian internasional.¹⁰

9 Ole Spiermann, *International Legal Argument in the Permanent Court of International Justice: The Rise of the International Judiciary*, (New York: Cambridge University Press, 2004), hlm.71-72.

10 I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2005), hlm. 262.

B. Perbandingan Pengaturan Asas Itikad Baik dalam Hukum Kontrak dan Perbankan Pada Negara *Common Law System* dan *Civil Law System*

Dengan adanya dua sistem hukum utama yang berbeda di dunia yakni *civil law system* dan *common law system*, maka pembahasan mengenai perbandingan pengaturan asas itikad baik dalam hukum kontrak dan perbankan pada negara *common law system* dan *civil law system* menjadi penting untuk dikaji. Hal ini karena meskipun asas itikad baik pada dasarnya berasal dari sistem hukum kontrak *civil law* yang bersumber dari hukum Romawi dan sistem *common law* secara tradisional tidak mengenal asas ini, ternyata ada negara *common law* seperti misalnya Amerika Serikat yang telah menerima asas itikad baik dalam sistem hukum kontraknya.¹¹ Oleh karena itu, sub bab di bawah ini membahas asas itikad baik dalam hukum kontrak dan perbankan pada negara *civil law* serta *common law* dengan mengambil contoh beberapa negara penganutnya untuk melihat apakah asas itikad baik eksis dalam hukum kontrak dan perbankan mereka.

1. Asas Itikad Baik dalam Hukum Kontrak dan Perbankan Pada Negara *Common Law System* (Amerika Serikat dan Inggris)

Amerika Serikat (AS) adalah contoh negara penganut sistem *common law* yang mengakui beberapa bentuk prinsip utama bahwa dalam menyetujui dan melaksanakan kontrak, para pihak harus bertindak dengan asas itikad baik.¹² Salah satunya terlihat dari keberadaan asas itikad baik dalam instrumen hukum *the Uniform Commercial Code* (UCC), yang diadopsi oleh seluruh negara bagian kecuali Louisiana.¹³

Pasal 1 Bagian (2) Section 1201 ayat (2) huruf (t) UCC mendefinisikan itikad baik sebagai, “*Good faith, except as otherwise provided in article 5, means honesty in fact and the observance of reasonable commercial standards of fair dealing.*” Berdasarkan ketentuan tersebut, pada dasarnya itikad baik adalah kecuali sebagaimana ditentukan lain dalam Pasal 5, berarti kejujuran sebenarnya dan ketaatan terhadap standar komersial yang wajar dari kesepakatan yang adil. Asas itikad baik kembali ditegaskan dalam Pasal 1 Bagian (3) Section 1-304 of the UCC

11 Anita D.A. Kolopaking, *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, (Bandung: PT Alumni, 2013), hlm.89.

12 Mayer Brown, “Good Faith – Is There a New Implied Duty in English Contract Law?,” hlm.1, https://www.mayerbrown.com/files/Publication/92d74f21-c4e3-4d1d-86ac-77fa21b6c95c/Presentation/PublicationAttachment/65ac405d-db68-4d53-bdfa-8434e78cf627/Good_Faith_jul2013_corp-alert.pdf, diakses 13 Agustus 2017.

13 David V. Snyder, “Private Lawmaking, 64 Ohio St.L.J. 371, 379 (2003)” dalam Emily M.S. Houh, “The Doctrine of Good Faith in Contract Law: A (Nearly) Empty Vessel?,” *Utah Law Review*, No.1 (2005):1, http://scholarship.law.uc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1101&context=fac_pubs, diakses 13 Agustus 2017.

yaitu, “*Every contract or duty within this act imposes an obligation of good faith in its performance and enforcement.*”¹⁴ Ketentuan ini sesungguhnya menunjukkan bahwa setiap kontrak atau kewajiban dalam peraturan ini memberlakukan kewajiban itikad baik dalam pelaksanaan dan penegakannya. Sebagaimana dikemukakan Brian Mahany, *bank liability lawyer*, melalui tulisannya *Bank’s Duty of Good Faith: Holding Banks to A Good Faith Standard*, Pengadilan telah mengakui kewajiban pemberi pinjaman (bank) untuk bertindak dengan itikad baik dalam beberapa situasi tertentu.¹⁵

Di lain sisi, Inggris, sebagai salah satu contoh negara penganut sistem *common law* lainnya pada dasarnya tidak memiliki pengakuan terhadap kewajiban universal yang tersirat mengenai itikad baik (*good faith*) yang diberlakukan terhadap para pihak dalam sebuah kontrak dalam hukum Inggris dewasa ini.¹⁶ Jadi, secara positif, tidak dikenal asas *good faith* dalam hukum kontrak maupun perbankan Inggris. Sebagai konsekuensinya adalah tidak ada definisi mengenai asas itikad baik yang dapat diberikan oleh hukum Inggris.

Sebagaimana dikemukakan Mayer Brown, Pengadilan Inggris enggan mengakui kewajiban universal itikad baik selain untuk

beberapa kategori kontrak tertentu seperti misalnya tentang tenaga kerja dan hubungan fidusia.¹⁷ Hal ini sebagian disebabkan oleh kekhawatiran bahwa hal itu bisa menciptakan terlalu banyak ketidakpastian, memutuskan apa yang sebenarnya dibutuhkan kewajiban tersebut menjadi tidak jelas dan subyektif.¹⁸ Terlebih lagi hal ini juga dianggap bertentangan dengan kebebasan kontrak yaitu untuk apa menginterferensi suatu kontrak bila para pihak memiliki kebebasan untuk menegosiasi klausulnya.¹⁹

2. Asas Itikad Baik dalam Hukum Kontrak dan Perbankan Pada Negara *Civil Law System* (Belanda, Jerman, Belgia)

Salah satu negara penganut sistem *civil law* adalah Belanda. Di Belanda, kodifikasi hukum perdatanya, termasuk mengenai perjanjian atau kontrak, pertama kali termuat dalam *Burgerlijk Wetboek (Dutch Civil Code)* 1838. Sebagai konsekuensi dari penjajahan Belanda terhadap Indonesia, maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dimiliki Indonesia hingga saat ini adalah warisan dari *Dutch Civil Code* 1838 tersebut. Namun ternyata, akar dari KUHPerdata Indonesia, yakni *Dutch Civil Code* telah mengalami penggantian.

14 Christina Perry, "Good Faith in English and US Contract Law: Divergent Theories, Practical Similarities", *Business Law International*, London, Vol. 17, No.1. (Jan 2016), p.28, accessed 5 March 2018.

15 Brian Mahany, "Bank's Duty of Good Faith: Holding Banks to A Good Faith Standard", http://www.lenderliabilitylawyer.com/video.php?article=brian-mahany-good-faith-lender_57, diakses 13 Agustus 2017.

16 Brown, *Loc. Cit.*

17 *Ibid.*

18 *Ibid.*

19 *Ibid.*

Menurut sumber resmi, *Dutch Civil Code* 1838 tersebut dianggap sudah terlalu tua dan tidak sesuai dengan perkembangan yurisprudensi dan masyarakat pada umumnya.²⁰ Oleh karena itu, pada tanggal 25 April 1947, Professor E.M. Meijers, seorang yang sangat terkenal di Belanda pada abad ke dua puluh karena wawasan hukumnya, menerima tugas dari pemerintah Belanda untuk merancang rekodifikasi *Dutch Civil Code* yang baru.²¹ Tineke E. Lambooy, Profesor dari Universiteit Utrecht Belanda mengemukakan dalam Konferensi Nasional Hukum Keperdataan II bahwa sejak tahun 1992 Belanda sudah menggunakan *New Burgerlijk Wetboek (New Dutch Civil Code)* hasil gagasan Prof E.M. Meijers.²²

New Dutch Civil Code terdiri dari sepuluh buku yang sebelumnya terdiri dari hanya empat buku. Kesepuluh buku tersebut yaitu: Buku 1 tentang *Natural Persons and Family Law*; Buku 2 tentang *Legal Persons*; Buku 3: *Property Law in General*; Buku 4 tentang *Law of Succession*; Buku 5 tentang *Real Property Rights*; Buku 6 tentang *Obligations and Contracts*; Buku 7 tentang *Particular Contracts*; Buku 7A tentang *Particular Contracts*; Buku 8 tentang *Transport Law and Means of Transport*; Buku 9 tentang *Intellectual Property* dan Buku 10 tentang

International Private Law.²³ Merujuk kepada hal tersebut, maka dilihat dari sub-judulnya, hukum yang berkaitan dengan kontrak maupun perbankan dapat dilihat pada Buku 6 dan 7 dari *Dutch Civil Code*.

Buku 6 *New Dutch Civil Code*, khususnya 6.1, membahas mengenai terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kewajiban (*obligations*) pada umumnya. Buku ini mendefinisikan kewajiban sebagai hubungan hukum yang spesifik antara prinsip dua orang, kreditur di satu pihak dan debitur di sisi lain, yang diciptakan baik oleh kesepakatan (kontrak) atau karena hukum (*by operation of law*), dalam kasus terakhir, segera setelah suatu peristiwa terjadi yang membuatnya sesuai dengan standar opini sosial, sebagaimana tertuang dalam undang-undang, bahwa satu orang memperoleh hak atas sebuah performansi yang harus dilakukan oleh orang lainnya (*tortious act, benevolent intervention in another's affairs, undue performance, unjustified enrichment*).

Lebih lanjut, *Section 6.1.6 New Dutch Civil Code*, mengatur mengenai Pelaksanaan Kewajiban. Dimana secara lebih spesifik, Pasal 6:34 telah mengatur secara eksplisit bahwa pelaksanaan kewajiban tersebut haruslah dengan itikad baik (*good faith*). Mengenai ketentuan itikad baik tersebut tentu

20 Optional Thesis Oxford University, "E.M. Meijers and the Recodification of the Dutch Civil Code after World War II: Renewal's Only Victory?", <http://www.chavannes.net/assets/meijers.pdf>, diakses 15 Agustus 2017.

21 *Ibid*.

22 Ria, "Belanda Berulang Kali Revisi, Indonesia Masih Gunakan KUHPer "Usang" Usia Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Sudah Berusia 177 Tahun," <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55317e44a1864/belanda-berulang-kali-revisi--indonesia-masih-gunakan-kuhper-usang>, diakses 15 Agustus 2017.

23 "Dutch Civil Law", <http://www.dutchcivillaw.com/civilcodegeneral.htm> diakses 15 Agustus 2017.

saja melekat kepada seluruh pelaksanaan kewajiban dalam ranah kontraktual sebagaimana diatur dalam *New Dutch Civil Code*. Termasuk salah satunya adalah Buku 7, khususnya 7.2A mengenai *Credit Contract for Consumers* yang dapat diasumsikan maknanya diperluas hingga mencakup perjanjian kredit dalam ranah perbankan. Hal ini karena Pasal 7:57 *New Dutch Civil Code* memberikan definisi bahwasanya yang dimaksud *credit contract* adalah kontrak dimana kreditur memberikan atau berjanji untuk memberikan kredit konsumen dalam bentuk pembayaran ditangguhkan, pinjaman atau akomodasi keuangan sejenis lainnya, kecuali kontrak untuk penyediaan layanan secara terus menerus atau untuk penyediaan barang dari jenis yang sama secara terus menerus, di mana konsumen membayar untuk layanan atau barang semacam itu selama jangka waktu penyediaan mereka dengan cara mencicil; dan *creditor* adalah *natural* atau *legal person* yang memberikan kredit dalam rangka perdagangan, bisnis atau praktik profesional yang dalam hal ini dapat diasumsikan maknanya diperluas hingga bank juga termasuk sebagai *legal person* tersebut. Walaupun tidak secara eksplisit disebutkan bahwa dalam buku 7 pelaksanaan kewajibannya harus dengan itikad baik, namun ketentuan-ketentuan di dalamnya, seperti ketentuan informasi pre-kontraktual yang harus disediakan oleh kreditor, informasi

standar yang harus disertakan dalam iklan serta informasi yang harus disertakan dalam kontrak kredit mencerminkan adanya asas itikad baik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, nampak bahwa pada dasarnya asas itikad baik melekat pada pelaksanaan kewajiban yang berkaitan dengan kontrak maupun kontrak pemberian kredit yang dapat diasumsikan juga berlaku untuk ranah perbankan di Belanda melalui pengaturan dalam *New Dutch Civil Code*. Keberadaan asas itikad baik tersebut nampak baik itu secara eksplisit dalam Buku 6 *New Dutch Civil Code* yang membahas mengenai kewajiban pada umumnya yang berkaitan dengan kontrak maupun secara implisit melalui berbagai ketentuan di Buku 7, khususnya 7.2A mengenai *Credit Contract for Consumers* yang mencerminkan keberadaan asas itikad baik.

Selain Belanda, sebagai suatu perbandingan, salah satu negara penganut sistem *civil law* yang juga memiliki kodifikasi hukum perdata adalah Jerman. Kodifikasi tersebut tertuang dalam *Bürgerliches Gesetzbuch* atau *German Civil Code*. *German Civil Code* ini terdiri dari lima buku yaitu: Buku 1 tentang *General Part*, Buku 2 tentang *Law of Obligations*, Buku 3 tentang *Law of Property*, Buku 4 tentang *Family Law* dan Buku 5 tentang *Law of Succession*.²⁴

Keberadaan asas itikad baik pada dasarnya tertuang secara eksplisit dalam *German*

24 Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, "German Civil Code", https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html, diakses 15 Agustus 2017.

Civil Code. Berkaitan dengan hubungan kontraktual, maka Buku 2 *German Civil Code* tentang *Law of Obligations* atau hukum yang berkaitan dengan kewajibanlah yang harus diperhatikan. Bagian yang secara eksplisit mengatur mengenai kewajiban diterapkannya asas itikad baik dapat secara spesifik dilihat dalam *Book 2 Division 1 (Subject Matter of Obligations) Title 1 (Duty of Performance) Section 242 (Performance in good faith)*. Secara detail, ketentuan tersebut menentukan asas itikad baik sebagai berikut, “*An obligor has a duty to perform according to the requirements of good faith, taking customary practice into consideration.*”

Berdasarkan pasal tersebut di atas sangat jelas terlihat bahwa pemberi kewajiban memiliki kewajiban itikad baik dalam pelaksanaan dengan mempertimbangkan praktik kebiasaan yang ada. Oleh karena itu, para pihak dalam kontrak harus memiliki itikad baik baik itu dalam tahap negosiasi dan pelaksanaan suatu kontrak.²⁵ Ini merupakan kunci dari ketentuan *German Civil Code* dimana ia tidak hanya melibatkan ketentuan yang mengatur bahwa pihak berkontrak harus bertindak secara sewajarnya namun juga mempersyaratkan suatu hubungan kepercayaan dalam urusan komersial para pihak pada khususnya.²⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa hukum

kontrak dalam negara Jerman, yang dalam hal ini pengaturannya dapat dilihat dalam *German Civil Code*, secara tegas menentukan bahwa asas itikad baik haruslah diterapkan oleh para pihak berkontrak. Ketentuan dalam *German Civil Code* tersebut dapat diasumsikan maknanya diperluas hingga mencakup aspek hukum perbankan yang berkaitan dengan hubungan kontraktual misalnya pemberian pinjaman kredit.

Perbandingan eksistensi Asas Itikad Baik dalam hukum kontrak dan perbankan pada beberapa negara ditampilkan dalam Tabel 1

C. Keberadaan Asas Itikad Baik Dalam Hukum Perjanjian Indonesia

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebelumnya, Indonesia adalah salah satu negara penganut sistem *civil law* yang pengkodifikasian hukum perdatanya tertuang dalam KUHPerdata warisan zaman Belanda. KUHPerdata Indonesia terdiri dari empat buku yaitu: Buku Kesatu tentang Orang; Buku Kedua tentang Benda; Buku Ketiga tentang Perikatan; dan Buku Keempat tentang Pembuktian dan Daluwarsa. Sehubungan dengan keberadaan asas itikad baik dalam hukum kontrak Indonesia, maka Buku Ketiga KUHPerdata yang dibahas.

Itikad baik atau *bona fides* pada dasarnya berasal dari hukum Romawi yang memiliki arti berbuat dengan baik, jujur serta lurus.²⁷

25 Brown, *Op.Cit.*, hlm.2.

26 *Ibid.*

27 Samuel M.P. Hutabarat, *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 44.

Tabel 1. Keberadaan Asas Itikad Baik Pada Negara *Common Law System* dan *Civil Law System*

Nama Negara	Eksistensi Asas Itikad Baik dalam Hukum Kontrak dan Perbankan
<i>Common Law System</i>	
Amerika Serikat	• Transaksi kontrak komersial di bawah UCC (salah satunya mencakup aspek perbankan seperti simpanan dan koleksi bank) à definisi itikad baik (Pasal 1 Bagian (2) <i>Section</i> 1201 ayat (2) huruf (t)) dan kewajiban itikad baik dalam pelaksanaan dan penegakan setiap kontrak dan kewajiban yang masuk dalam lingkup UCC (Pasal 1 Bagian (3) <i>Section</i> 1304). • Pengadilan telah mengakui kewajiban pemberi pinjaman (bank) untuk bertindak dengan itikad baik dalam beberapa situasi. • Kontrak jual beli barang internasional à CISG à itikad baik (Pasal 7).
Inggris	• Saat ini tidak mengakui kewajiban universal yang tersirat bagi para pihak dalam kontrak untuk melaksanakan kewajiban mereka berdasarkan asas itikad baik. • Beberapa kontrak komersial à itikad baik à tidak lazim namun ada kemungkinan untuk memberlakukannya • Lebih kepada <i>rule of equity</i> à Misalnya <i>Promissory Estoppel</i> atau konsep lainnya, contoh: “<i>playing fair</i>”, “<i>coming clean</i>” atau “<i>putting one’s cards face upwards on the table</i>”.
<i>Civil Law System</i>	
Belanda	• Lihat <i>New Dutch Civil Code</i> • Pengaturan asas itikad baik à Secara eksplisit: Buku 6 mengenai kewajiban (<i>obligations</i>) pada umumnya à berkaitan dengan hubungan kontraktual à khususnya Pasal 6:34 yang mengatur mengenai pelaksanaan asas itikad baik • Pengaturan asas itikad baik à Secara implisit : Buku 7, khususnya khususnya 7.2A mengenai <i>Credit Contract for Consumers</i> à diasumsikan maknanya diperluas hingga mencakup ranah kredit perbankan
Jerman	• <i>Book 2 Division 1 (Subject Matter of Obligations) Title 1 (Duty of Performance) Section 242 (Performance in good faith)</i> dari <i>German Civil Code</i> à secara tegas menentukan adanya kewajiban pelaksanaan itikad baik dalam hubungan kontraktual à diasumsikan maknanya diperluas hingga mencakup aspek hukum perbankan yang berkaitan dengan hubungan kontraktual misalnya pemberian pinjaman kredit.
Indonesia	• KUHPPer à Pasal 1338 secara eksplisit menentukan penerapan asas itikad baik dalam perjanjian

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber, 2018.

Itikad baik yang berkaitan dengan hubungan kontraktual dalam KUHPdata dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (3) yakni “Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Sebagaimana dikemukakan oleh R. Subekti, itikad baik ini bentuknya adalah dalam rangka membuat perjanjian maka orang yang beritikad baik akan jujur, menaruh kepercayaan seutuhnya pada pihak lawan yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan suatu hal yang buruk yang potensi menimbulkan kesulitan di kemudian hari.²⁸ Dengan demikian, tujuan adanya asas itikad baik dalam hubungan kontraktual tersebut adalah untuk terciptanya kepastian hukum dan rasa adil bagi para pihak berkontrak.

Mengkaji apa sesungguhnya makna asas itikad baik tidaklah semudah mengucapkannya. Sangat disadari bahwa asas itikad baik merupakan salah satu asas yang penting dalam hukum perjanjian ataupun hukum kontrak, namun sesungguhnya merupakan konsep yang sulit dioperasikan menurut hukum. Itikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan sulit untuk dirumuskan, itikad baik bukan merupakan hal yang terbukti dengan sendirinya (*self evident*), akan tetapi rentan terhadap berbagai interpretasi sebagaimana itikad baik atau *good faith* diuraikan dalam *Black's Law Dictionary*.²⁹

Dalam *Black's Law Dictionary* dijelaskan bahwa *good faith is used in a*

*variety of contexts, and its meaning varies somewhat with the contexts. Good faith performance or enforcement of a contract emphasizes faithfulness to an agreed common purpose and consistency with the justified expectations of the other party: it excludes a variety of types of conduct characterized as involving “bad faith” because they violate community standards of decency, fairness, or reasonableness. The appropriate remedy for a breach of duty of good faith also varies with the circumstances.*³⁰ Berdasarkan uraian tersebut, jika dicoba ditarik unsur-unsur dari *Good faith* atau itikad baik dapat dikemukakan bahwa: dalam konteks kontrak atau perjanjian unsur kesetiaan dan konsistensi pada tujuan dibuatnya perjanjian, setia pada suatu maksud yang telah disepakati bersama oleh para pihak merupakan unsur penting dari itikad baik.

Unsur itikad baik lainnya adalah mengecualikan perilaku-prilaku “itikad buruk” karena tergolong melanggar standar kesopanan dalam masyarakat, melanggar kepatutan, dan melanggar kewajiban. Dengan kata lain, unsur-unsur itikad baik selain kesetiaan dan konsisten dengan tujuan perjanjian, juga mematuhi standar kesopanan, kepatutan dan kewajiban.

Berkaitan dengan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian atau kontrak terkandung asas kepatutan dan kepatutan yang mengakar pada hati sanubari manusia, juga itikad baik dalam melaksanakan hak-hak

28 R. Subekti dalam Samuel M.P. Hutabarat, *Ibid.*, hlm.45.

29 Kolopaking, *Op.Cit.*, hlm. 94-95.

30 Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, (USA: Thomson West, 2004), hlm.713.

dan kewajiban yang timbul dari suatu hubungan hukum perjanjian hendaknya mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesetaraan, keadilan dari sudut pandang masyarakat secara obyektif, jadi menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan pihak lain. Dengan demikian untuk sahnya suatu kontrak atau perjanjian agar tidak melanggar asas itikad baik, kepatutan, kepentingan umum dan kebiasaan.³¹

Asas hukum itikad baik sebagaimana diuraikan di atas baru akan mengikat masyarakat manakala telah dinormakan dalam suatu peraturan, seperti halnya asas itikad baik yang ternormakan melalui ketentuan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata. Asas hukum dan norma hukum, memiliki hubungan yang sangat erat. Asas hukum sesungguhnya merupakan suatu yang abstrak. Menurut Van Eikema Hommes, asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum yang konkret, namun perlu dipandang sebagai dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan peraturan perundang-undangan, pembentukan hukum positif penting berorientasi pada asas-asas hukum.

Pentingnya pembentukan peraturan perundang-undangan didasari atau dilandasi dengan asas-asas hukum, termasuk asas itikad baik dapat dicermati dalam tataran internasional tercantum dalam *Vienna Convention Law and Treaty* 1969 dan dalam tingkat nasional di Indonesia dicantumkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011). Untuk menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berkaitan dengan terbitnya peraturan perundang-undangan di Indonesia, pada Bagian Menimbang huruf a dan b UU 12/2011 telah secara tegas diatur bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Lebih lanjut diatur bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Pada bagian Menimbang Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011) secara tegas dicantumkan bahwa pemerintah sangat penting mengeluarkan perundang-undangan yang baik yang dilandasi cara dan metode yang pasti, baku dan memenuhi standar mengikat untuk memenuhi kebutuhan

31 Kolopaking, *Op.Cit.*, hlm. 100.

masyarakat. Ketentuan yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, selain menentukan secara tegas bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara (Pasal 2 UU 12/2011), UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 3 UU 12/2011), juga mengatur bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus berdasarkan pada asas-asas sebagai berikut kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan (Pasal 5 UU 12/2011).

Berkaitan dengan pentingnya keberadaan berbagai asas dalam setiap peraturan perundang-undangan, diatur dalam ketentuan Pasal 6 Ayat (1) UU 12/2011 yang menentukan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kesusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 6 ayat (2) UU 12/2011 menentukan bahwa Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas

lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (2) UU 12/2011 ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “*asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan*”, antara lain: (a) dalam hukum pidana, (b) dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik”.

Berkaitan dengan ketentuan yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (2) UU 12/2011 di atas, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian, sudah selayaknya mencantumkan penormaannya yang berdasarkan pada asas itikad baik.

Dalam hukum perjanjian di Indonesia yang bersumber dari Buku Ketiga KUHPerdata dapat dicermati bahwa asas-asas hukum yang melandasinya terdiri dari lima (5) asas-asas sebagai berikut:³²

- Asas Konsensualisme (*Concensualism*) diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata
- Asas Kepastian Hukum atau Asas *Pacta Sunt Servanda* diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata
- Asas Kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata

32 Suharnoko, *Hukum Perjanjian teori Dan Analisa kasus*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), hlm. 3-5. R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan ke-22, (Jakarta: PT Intermasa, 2008), hlm. 41. Lihat pula Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum perjanjian Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm.94-95. Lihat pula Damang, “Asas-Asas Hukum Perjanjian”, <http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html>, diakses 7 Oktober 2017.

- Asas Kepribadian (*Personality*) diatur dalam Pasal 1315 dan 1340 KUHPerdara
- Asas Itikad Baik (*Good Faith*) diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara.

Asas Itikad baik merupakan salah satu asas penting dalam hukum perjanjian pada umumnya di Indonesia, demikian pula dalam kaitannya dengan kegiatan perbankan, khususnya yang berkaitan dengan fungsi bank sebagai penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk perjanjian kredit. Dapat dikemukakan bahwa asas-asas hukum perjanjian mendasari kegiatan perbankan. Sehubungan dengan keberadaan asas-asas perjanjian, khususnya asas itikad baik dalam ketentuan hukum yang berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit perbankan menjadi penting untuk dikaji, karena itikad baik menjadi salah satu alat pengaman kredit yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat.

D. Transformasi Asas Itikad Baik dalam Ketentuan Hukum Perbankan Berkaitan Dengan Perjanjian Kredit BPR

Konsep transformasi berasal dari kata kerja transfer. Menurut *Black's Law Dictionary*, *transfer* berarti, “to convey or remove from one place or one person to another; to pass or hand over from one to another, esp. to change over the possession

or control of”.³³ Menurut KBBI, transformasi diartikan sebagai perubahan rupa (bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya).³⁴ Transformasi merupakan suatu usaha untuk mengadakan perubahan terhadap sesuatu yang telah ada menjadi sesuatu yang baru, antara lain dengan penyesuaian dan perubahan. Dalam bidang hukum, transformasi sering dipakai dalam arti penyesuaian hukum dengan kebutuhan masyarakat.³⁵ Dengan demikian, dalam konteks tulisan ini, transformasi diartikan suatu usaha mengadakan perubahan karena kebutuhan masyarakat, yaitu keberadaan asas itikad baik yang pada awalnya hanya tercantum dalam hukum perjanjian, keberadaannya sebagai suatu aturan baru juga diharapkan terkonstruksi dalam ketentuan hukum perbankan, termasuk ketentuan Bank Perkreditan Rakyat.

Berkaitan dengan hukum perbankan Indonesia, definisi kredit dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan). Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan diketahui bahwa :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan

33 Bryan A. Garner, *Op.Cit.*, hlm. 1536.

34 KBBI, “Transformasi”, <https://kbbi.web.id/transformasi>, diakses 5 November 2017.

35 Rahmawati Pardjaman, *Transformasi Nilai-Nilai Syariah Ke Dalam Sistem Hukum Nasional (Sebuah Pendekatan Hermeneutika)*, (PPs IAIN Raden Intan Lampung Jl. Yulius Usman, Labuhan Ratu, Kedaton, Bandar Lampung), hlm 250, <https://media.neliti.com/media/publications/57339-ID-transformasi-nilai-nilai-syariah-ke-dala.pdf>, diakses 5 November 2017.

atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan tersebut di atas, walaupun tidak secara tegas ditentukan bahwa kredit adalah suatu perjanjian, namun melalui klausul bahwa kredit adalah berdasarkan “persetujuan atau kesepakatan”, maka terlihat bahwa kredit sebenarnya adalah suatu perjanjian. Perjanjian berdasar Pasal 1313 KUHPerdata diketahui sebagai “*suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.*” Oleh karena itu, perjanjian itu dianggap telah lahir apabila telah terjadi perjumpaan kehendak (*consensus*) dari para pihak yang sejalan dengan salah satu syarat wajib sah nya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Sehingga pada dasarnya kredit tercakup dalam ranah hukum perjanjian karena harus tercapai konsensus dari kedua belah pihak dalam pemberian kredit yang karenanya perjanjian kredit itu dapat mempunyai akibat hukum.

Bank sangatlah identik sebagai lembaga penyalur kredit di Indonesia.³⁶ Perkembangan sektor UMKM dengan permodalannya erat kaitannya dengan keberadaan bank khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Berdasar Pasal 1 angka 4 UU Perbankan, BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Permodalan UMKM dan BPR memiliki hubungan erat sebagaimana diketahui fokus didirikannya BPR salah satunya adalah untuk melayani dan mengembangkan UMKM melalui penyaluran modal usaha³⁷ guna pemerataan ekonomi misalnya dalam bentuk pemberian kredit³⁸.

Keuntungan adalah salah satu orientasi bank dalam memberikan penyaluran kredit kepada para nasabahnya. Oleh karena itulah, setelah adanya keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon peminjam untuk mengembalikan kredit barulah bank sebagai salah satu lembaga penyalur kredit diperbolehkan menyalurkan kreditnya. Terkait hal tersebut, keuntungan (*profitability*) dan keamanan (*safety*) muncul sebagai komponen dalam transaksi perkreditan.³⁹

36 Nasroen Yasabari & Nina Kurnia Dewi, *Penjaminan Kredit Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*, (Bandung: PT Alumni, 2015), hlm. 9.

37 http://www.academia.edu/11284887/PENGEMBANGAN_DAN_PEMBERDAYAAN_BPR_DALAM_UPAYA_PENINGKATAN_USAHA_KECIL_DAN_MENENGAH_DI_INDONESIA_BPR_Development_and_Empowerment_to_Improve_Small_and_Medium_Businesses_in_Indonesia, diakses 28 Januari 2017.

38 Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

39 Yasabari & Dewi, *Loc. Cit.*

Komponen keamanan dan keuntungan dalam pemberian kredit oleh bank kepada para nasabahnya tentu saja harus berdasarkan keyakinan yang teguh bahwa calon nasabah memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengembalikan kredit yang telah diperolehnya. Hal ini pada dasarnya mengarah kepada asas itikad baik (*good faith principle*).

Salah satu asas yang sangat esensial dalam pembuatan dan pelaksanaan suatu perjanjian adalah asas itikad baik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Ketentuan hukum perbankan, khususnya yang berkaitan dengan fungsi bank menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, pengkajiannya tidak dapat dilepaskan dengan hukum perjanjian. Hal ini karena pada intinya kredit yang disalurkan oleh bank dilandasi oleh adanya kesepakatan yang pada akhirnya menimbulkan perikatan antara bank dan nasabah. Itu berarti hubungan hukumnya dilandasi oleh hukum perjanjian.

Sehubungan dengan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa asas-asas hukum perjanjian pada umumnya, termasuk didalamnya “asas itikad baik” sudah sepatutnya menjadi landasan, atau dijabarkan (ditransformasikan) dalam hukum perbankan, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian kredit, baik perjanjian kredit pada Bank Umum maupun perjanjian kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Berkaitan dengan keberadaan asas itikad baik dapat dikemukakan bahwa tidak ada satu pasalpun yang secara eksplisit dalam

UU Perbankan menormakan asas itikad baik. Namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Perbankan yang mengatur tentang asas perbankan Indonesia yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, kiranya dapat dikemukakan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mematuhi peraturan perundang-undangan secara konsisten dengan didasari oleh prinsip kehati-hatian serta itikad baik.

Sesungguhnya asas itikad baik sangat diperlukan untuk melandasi penormaan yang berkaitan dengan pemberian kredit agar terwujud pelaksanaan perjanjian kredit yang sehat dalam menunjang perekonomian masyarakat, khususnya kegiatan usaha masyarakat ekonomi kecil menengah (UMKM). Keberadaan asas itikad baik semakin diperlukan manakala dikaitkan dengan bentuk perjanjian kredit. Dalam praktik umumnya perjanjian kredit bank dibuat dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk perjanjian baku (*Standard Contract*). Meskipun bentuk perjanjian kredit bank sudah dituangkan dalam bentuk perjanjian baku, yang mana syarat-syarat kredit umumnya sudah ditentukan secara sepihak oleh pihak bank, namun dalam perjanjian kredit bank tetap terlihat ada unsur risiko, terutama tingkat risiko yang mungkin akan dihadapi oleh pihak bank sebagai kreditor sebagai akibat adanya jangka waktu dalam pemberian kredit, yaitu yang memisahkan antara pemberian kredit dan pengembalian kredit. Semakin lama jangka waktu pemberian

kredit mungkin tingkat risiko yang dihadapi oleh bank juga semakin tinggi. Secara umum dalam perjanjian kredit bank unsur-unsur yang terkandung didalamnya terdiri dari unsur: kepercayaan, waktu, risiko, dan prestasi.

Dalam pemberian kredit, untuk meminimalisasi unsur risiko, kembali keberadaan asas itikad baik diperlukan oleh bank. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU Perbankan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Meskipun ketentuan Pasal 8 Ayat (1) tidak secara eksplisit menentukan "*itikad baik*", namun berdasarkan rumusan "*...analisis yang mendalam atau itikad...*" kiranya dapat diartikan bahwa ketentuan ini merupakan penjabaran dari asas itikad baik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 8 UU Perbankan dapat dikemukakan bahwa ada dua prinsip penting dalam pemberian kredit perbankan yaitu prinsip kepercayaan atau prinsip keyakinan dan prinsip kehati-hatian.. Prinsip kepercayaan bermakna bahwa pihak bank yakin bahwa berdasarkan itikad baik, kemampuannya dan kesanggupannya pihak nasabah akan mengembalikan kredit yang dipinjamnya. Dalam konteks ini bank

menerapkan Prinsip 5 C dalam menganalisis kredit yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of Economy*. Di sisi lain, prinsip kehati-hatian mengandung arti bahwa bank senantiasa berpedoman dan melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit bank kepada masyarakat. Prinsip kehati-hatian diwujudkan antara lain dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undanganyang berkaitan dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.⁴⁰

Secara eksplisit memang tidak diketemukan penjabaran asas itikad baik dalam UU Perbankan, namun setidaknya keberadaan asas itikad baik tercermin atau dapat dirasakan keberadaannya dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan Pasal 2. Di masa yang akan datang sangat penting menormakan keberadaan asas itikad baik secara eksplisit dalam ketentuan hukum perbankan Indonesia, sebagaimana juga diamanahkan oleh Penjelasan UU 12/2011 bahwa pembentukan peraturan Hukum Perjanjian hendaknya memuat asas itikad baik.

Keberadaan asas itikad baik dalam ketentuan perbankan selain dikaji dari UU perbankan, juga relevan dikaji dari ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU Otoritas Jasa Keuangan).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-UU Otoritas Jasa Keuangan ditentukan bahwa

40 Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), hlm. 64-66.

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat Otoritas Jasa Keuangan, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 UU Otoritas Jasa Keuangan ditentukan bahwa Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas dapat diketahui bahwa UU Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu ketentuan hukum yang mengatur kegiatan perbankan, oleh karenanya sangat relevan dikaji untuk mengetahui secara lebih mendalam keberadaan transformasi atau penjabaran asas itikad baik atau *Good Faith Principle* ke dalam pasal-pasal pengaturannya.

UU Otoritas Jasa Keuangan tidak menormakan secara eksplisit tentang keberadaan asas itikad baik. Namun demikian, dengan mencermati dan memahami secara lebih komprehensif makna itikad baik dari berbagai pandangan ahli hukum maupun para peneliti sebelumnya yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa nilai-nilai dan makna asas itikad baik tercermin pada bagian menimbang dan pada beberapa pasal dari UU Otoritas Jasa Keuangan. Bagian Menimbang huruf a UU

Otoritas Jasa Keuangan ditentukan bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Uraian tentang kalimat tentang “...adil, transparan, dan akuntabel...” dapat dipahami mengandung nilai-nilai asas itikad baik.

Selanjutnya cerminan dari asas itikad baik juga dapat dicermati dari ketentuan Pasal 4 UU Otoritas Jasa Keuangan yang menentukan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Berdasarkan rumusan Pasal 4 UU Otoritas Jasa Keuangan secara jelas dapat diketahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan landasan *Good Governance Principles* atau yang juga dikenal sebagai prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).⁴¹ Dalam

41 OJK, “FAQ Otoritas Jasa Keuangan”, <http://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx>, diakses 17 September 2017.

Penjelasan UU Otoritas Jasa Keuangan juga ditegaskan kembali bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).

Prinsip “tata kelola yang baik” jika dicermati secara lebih mendalam tampak berkesesuaian serta mencerminkan tentang “asas itikad baik.” Asas itikad baik dapat dibedakan dalam arti subyektif dan obyektif. Secara subyektif, itikad baik bermakna kejujuran, yaitu sikap batin atau suatu keadaan jiwa. Sementara itu secara obyektif, asas itikad baik bermakna kepatutan.

Keberadaan asas itikad baik dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan kiranya juga dapat dicermati dari beberapa asas yang melandasi keberadaan UU Otoritas Jasa Keuangan. Asas-asas yang tercermin dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan meliputi:⁴²

- Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
- Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,

jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dipimpin oleh pimpinan tertinggi yaitu Dewan Komisiner yang bersifat kolektif dan kolegial. Pasal 15 UU Otoritas Jasa Keuangan mengatur perihal syarat calon anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf g sebagai berikut:

42 *Ibid.*

- a. warga negara Indonesia;
- b. memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- c. cakap melakukan perbuatan hukum;
- d. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit;
- e. sehat jasmani;
- f. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat ditetapkan;
- g. mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf b UU Otoritas Jasa Keuangan serta Penjelasannya yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan “memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik”, antara lain tidak pernah masuk dalam daftar orang tercela, kiranya dapat dicermati bahwa persyaratan memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik sesungguhnya dapat dikategorisasikan sebagai elaborasi dari asas itikad baik.

Keberadaan asas itikad baik yang tercermin melalui prinsip tata kelola pemerintahan yang baik juga dapat dicermati keberadaannya pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa

Keuangan. Dalam Pasal 1 angka 1 ketentuan ini ditentukan bahwa,

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadaai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah”.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan diatur bahwa yang digolongkan sebagai konsumen sebagai berikut, “*Perlindungan Konsumen adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan.*”

Berkaitan ketentuan Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa baik Bank Umum maupun BPR digolongkan sebagai pelaku usaha, sementara itu nasabah Bank digolongkan sebagai konsumen. Dalam rangka kegiatan bank yang sehat serta perlindungan terhadap konsumen berdasarkan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, prinsip-prinsip perlindungan konsumen mencakup prinsip:

- a. transparansi;
- b. perlakuan yang adil;
- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan
- e. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Prinsip-prinsip tersebut juga sesungguhnya mencerminkan keberadaan asas itikad baik, hanya saja tidak secara tegas dirumuskan sebagai asas itikad baik.

Keberadaan asas itikad baik sesungguhnya memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai-nilai dan kearifan lokal, seperti halnya nilai-nilai dalam filosofi *Tri Hita Karana* pada masyarakat Bali syarat dengan nilai-nilai kebaikan serta keharmonisan dalam kehidupan yang dapat membahagiakan masyarakatnya. Nilai-nilai seperti itu, tampak sangat berkesesuaian dengan nilai-nilai yang terkandung dalam asas itikad baik.

Filosofi *Tri Hita Karana* sebagai falsafah hidup masyarakat Bali, mengandung ajaran kebaikan, yang menjadi sumber untuk mengharmonisasikan, mensejahterakan, serta pada akhirnya membahagiakan kehidupan umat manusia. Kearifan lokal (*local wisdom*) *Tri Hita Karana* terdiri dari tiga (3) unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan, dalam kehidupan yaitu: harmoni dalam

hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, serta manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.⁴³ *Tri Hita Karana* berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu *Tri* berarti tiga, *Hita* berarti kemakmuran, dan *Karana* berarti penyebab. Dengan demikian filosofi *Tri Hita Karana* berarti membawa kehidupan manusia pada tiga penyebab kemakmuran yaitu dengan cara menerapkan ajaran dan nilai-nilai keseimbangan dan harmoni dalam suatu kesatuan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya.⁴⁴

Pemerintah Daerah Provinsi Bali melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata Budaya Bali sesungguhnya sudah berkomitmen dalam memepertahankan budaya dalam pengembangan kepariwisataan. Pada bagian menimbang peraturan daerah ini ditentukan:

- a. bahwa kebudayaan Bali sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia adalah landasan utama pembangunan kepariwisataan Bali, yang mampu menggerakkan potensi kepariwisataan dalam dinamika kehidupan lokal, nasional, dan global;
- b. bahwa pembangunan kepariwisataan Bali bertujuan untuk mendorong pemerataan

43 Jan Hendrik Peters & Wisnu Wardana, *Tri Hita Karana The Spirit of Bali*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013), h.369-371.

44 Dharmawan, Ni Ketut Supasti. Protecting Traditional Balinese Weaving Trough Copyright Law : Is It APPROPRIATE?. *Diponegoro Law Review*, [S.l.], v. 2, n. 1, aug. 2017. ISSN 2527-4031. Available at: <<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15326>>. Date accessed: 05 nov. 2017. doi:<http://dx.doi.org/10.14710/dilrev.2.1.2017.%p>.

kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat sehingga terwujud cita-cita kepariwisataan untuk Bali dan bukan Bali untuk kepariwisataan.

Dijelaskan pula dalam peraturan daerah tersebut bahwa Kepariwisata Budaya Bali adalah kepariwisataan Bali yang berlandaskan kepada Kebudayaan Bali yang dijiwai oleh ajaran Agama Hindu dan falsafah *Tri Hita Karana* sebagai potensi utama dengan menggunakan kepariwisataan sebagai wahana aktualisasinya, sehingga terwujud hubungan timbal-balik yang dinamis antara kepariwisataan dan kebudayaan yang membuat keduanya berkembang secara sinergis, harmonis dan berkelanjutan untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, kelestarian budaya dan lingkungan. *Tri Hita Karana* sebagai falsafah hidup masyarakat Bali memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.⁴⁵ Nilai-nilai kearifan lokal filosofi *Tri Hita Karana*, telah ditransformasikan, yaitu dinormakan, secara eksplisit tertuang dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor

2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata Budaya Bali (selanjutnya disebut Perda Bali No.2/2012) yang menentukan bahwa *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia. Keberadaan nilai kearifan lokal Bali tersebut lebih lanjut ditentukan sebagai asas dan tujuan yang penormaannya tercantum pada Pasal 2 Perda Bali No.2/2012 yang menentukan penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali dilaksanakan berdasarkan pada asas kemanfaatan, kekeluargaan, kemandirian, keseimbangan, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan adil dan merata, demokratis, kesetaraan dan kesatuan yang dijiwai oleh nilai-nilai *Tri Hita Karana*.⁴⁶

Ajaran kebaikan dari filosofi *Tri Hita Karana* secara eksplisit juga dinormakan dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman (Perda Bali No.3/2001) yang pada intinya menentukan bahwa *Awig-Awig*, yaitu suatu aturan yang dibuat oleh *krama desa pakraman* (masyarakat lokal di Bali di wilayah Desa adat tersebut) atau *krama banjar* berpedoman pada *Tri Hita Karana*.⁴⁷ Desa

45 I Gede Ardika, *Principles and Philosophy of Tourism Development, Indonesia Tourism Law No. 10, Year 2009, Case Study*, (The Netherlands, Eleven International Publishing, 2014), p. 83.

46 Perda No. 2 tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali, www.disparda.baliprov.go.id/..PERDA%20NO%20%20TAHUN%202012%TTG, diakses tanggal 10 Oktober 2017.

47 Perda No. 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman, www.bphn.go.id/data/documents, diakses tanggal 10 Oktober 2017.

Pakraman sebagaimana diatur dalam Perda Bali No.3/2001) ini diacu dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (Perda Bali No.3/2017), yaitu suatu lembaga perkreditan di wilayah desa Pakraman yang dapat menjalankan fungsi kegiatan perkreditan seperti halnya BPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwasanya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Lembaga Perkreditan Desa adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman, yaitu kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri, serta berpedoman dalam kehidupannya pada nilai-nilai Tri Hita Karana. Menurut akademisi, Ida Bagus Wyasa Putra, Lembaga

Perkreditan Desa juga dikenal sebagai lembaga keuangan yang bersifat khusus karena merupakan lembaga keuangan milik komunitas adat Bali⁴⁸ dan tidak tunduk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Salah satu Lembaga Perkreditan Desa di Bali yang telah mengaplikasikan nilai-nilai Tri Hita Karana yang pada intinya mengandung prinsip-prinsip kebaikan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan yang relevan dikaitkan dengan implementasi asas itikad baik adalah Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan. Lembaga Perkreditan Desa Adat kedonganan yang berdiri sejak tahun 1990 telah secara berkelanjutan mengembangkan usaha perkreditan desa dengan berlandaskan nilai-nilai kebaikan Tri Hita Karana, yaitu melakukan: pembangunan di Desa Adat Kedonganan seperti pembangunan Pura dan sarana upacara (hubungan manusia dengan Tuhan), penyaluran kredit seperti misalnya pembiayaan 24 cafe dan restoran pinggir laut di Kedonganan (hubungan manusia dengan manusia),⁴⁹ serta melaksanakan kompetisi seperti kebersihan *banjar* dalam rangka ulang tahun ke-25 Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan (hubungan manusia dengan lingkungan)⁵⁰. Keberhasilan Desa Adat Kedonganan dalam mengelola lembaga

48 LPD Desa Adat Kedonganan, *Beda LPD dengan BPR dan Koperasi*, <http://www.lpdkedonganan.com/2013/07/beda-lpd-dengan-bpr-dan-koperasi.html>, diakses 5 November 2017.

49 Tribun Bali, *Aset LPD Kedonganan Rp 261 M Karena Kami Membiayai Tri Hita Karana*, <http://bali.tribunnews.com/2015/10/24/aset-lpd-kedonganan-rp-261-m-karena-kami-membiayai-tri-hita-karana?page=3>, diakses 5 November 2017.

50 *Selae Tiban Sinergi LPD Kedonganan-Pembangunan Pura-Kafe*, <http://www.lpdkedonganan.com/2015/04/selae-tiban-sinergi-lpd-kedonganan.html>, diakses 5 November 2017.

perkreditan desanya terlihat dari dari total aset Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan sejumlah Rp 261 miliar pada tahun 2015, dengan penyaluran kredit mencapai Rp 215 miliar,⁵¹ hingga pada tahun 2017 telah memiliki aset mencapai lebih dari Rp 300 miliar.⁵² Realita keberhasilan Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Bali seperti dicontohkan pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan yang berlandaskan pada kearifan lokal (*local wisdom*) Tri Hita Karana, yang mengandung nilai-nilai kebaikan “*Good Faith Principles*” nampaknya dapat dijadikan sebagai suatu acuan bahwa pengelolaan lembaga keuangan yang dilandasi dengan *Good Faith Principles* atau asas Itikad Baik, kiranya dapat memberikan iklim berusaha yang lebih baik, tidak hanya bagi pengelolanya, namun juga bagi masyarakatnya atau nasabahnya.

Berbagai perkembangan kebijakan pada tingkat lokal di Bali yang nampaknya telah mentransformasikan asas itikad baik seperti pada Perda Provinsi Bali No.3/2001 tentang Desa Pakraman, Perda Provinsi Bali No.2/2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali, serta Perda Provinsi Bali No.3/2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang telah mengakomodir secara tegas menormakan nilai-nilai kebaikan dan keharmonisan, kearifan lokal Tri Hita Karana, relevan dikaitkan dengan asas itikad baik atau *Good Faith Principles*, dan pada tingkat internasional termasuk pada negara-negara *Common Law System* yang mulai mengadopsi

keberadaan asas itikad baik dalam hukum kontrak mereka, nampaknya dapat dijadikan sebagai suatu *lesson learned* dalam merevisi ketentuan hukum perbankan, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan perkreditan pada Bank Perkreditan Rakyat, kedepannya secara tegas menormakan keberadaan Asas Itikad Baik.

Dalam Undang-Undang Perbankan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan BPR belum ada yang secara eksplisit mengakomodir asas itikad baik. Namun demikian, dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat telah mengatur tentang prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) sebagai landasan dalam tata kelola BPR, kiranya dapat dikaitkan dengan keberadaan asas itikad baik walaupun tidak secara eksplisit ternormakan. Dengan mencermati realita yang ada dalam *ius constitutum* ketentuan perbankan, khususnya BPR, yang belum mengakomodir asas itikad baik, kiranya dalam *ius constituendum* kedepannya, pengaturan tentang keberadaan asas itikad baik sudah sepatutnya dinormakan secara eksplisit tidak hanya dalam ketentuan hukum perjanjian tetapi juga dalam Undang-Undang Perbankan dan ketentuan hukum perbankan terkait lainnya.

51 Tribun Bali, *Ibid*.

52 https://www.youtube.com/watch?time_continue=83&v=kYLqcdJnboQ, diakses 5 November 2017.

Simpulan

Transformasi asas itikad baik yang tercantum dalam KUHPdata belum secara eksplisit ternormakan dalam ketentuan hukum perbankan di Indonesia. Keberadaan asas Itikad baik secara eksplisit hanya eksis dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPdata. Sementara itu, dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan keberadaan asas itikad baik hanya tersirat dari asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian yang diterapkan secara hati-hati dan itikad baik, serta prinsip kepercayaan dan keyakinan akan kemampuan, kesanggupan, itikad serta akhlak yang baik dari nasabah atau masyarakat dalam mengembalikan kredit. Dalam UU Otoritas Jasa Keuangan, keberadaan asas itikad baik juga tidak dirumuskan secara tegas, namun hanya tercermin melalui rumusan penormaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik seperti prinsip kewajaran, prinsip tanggungjawab, prinsip akuntabel, serta prinsip transparansi.

Sementara itu dalam perspektif perbandingan, pada negara *Civil Law System*

seperti Belanda dan Jerman mengatur secara tegas keberadaan asas itikad baik dalam hukum perjanjian. Sedangkan negara *Common Law System* meskipun pada dasarnya secara tradisional tidak mengenal asas itikad baik seperti, namun dalam perkembangannya Amerika Serikat telah menerima asas itikad baik dalam sistem hukum kontraknya. Dalam dimensi kearifan lokal, seperti halnya di Bali, keberadaan asas itikad baik tampak berkesesuaian dan relevan dikaitkan dengan filosofi Tri Hita Karana, dan nilai-nilai kebaikan serta harmoni dari filosofi masyarakat Bali tersebut telah ternormakan dalam berbagai Peraturan Daerah Provinsi Bali seperti Perda Provinsi Bali No.3/2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Perda Provinsi Bali No.3/2001 tentang Desa Pakraman serta Perda Provinsi Bali No.2/2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali. Diharapkan ke depannya, transformasi asas itikad baik dituangkan dalam struktur norma secara tegas ke dalam Undang-Undang Perbankan dan ketentuan hukum perbankan terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ardika, I Gede. *Principles and Philosophy of Tourism Development, Indonesia Tourism Law No. 10, Year 2009, Case Study, The Netherlands*, Eleven International Publishing. 2014.
- Budiono, Herlien. *Asas Keseimbangan bagi Hukum perjanjian Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2015
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2005
- Hutabarat, Samuel M.P. *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*. Jakarta: Grasindo. 2008
- Kolopaking, Anita D.A. *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*. Bandung: PT Alumni. 2013

- Parthiana, I Wayan. *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2*. Bandung: CV Mandar Maju. 2005
- Peters, Jan Hendrik & Wisnu Wardana. *Tri Hita Karana The Spirit of Bali*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 2013
- Spiermann, Ole. *International Legal Argument in the Permanent Court of International Justice: The Rise of the International Judiciary*. New York: Cambridge University Press. 2004
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Cetakan ke-22. Jakarta: PT Intermasa. 2008
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian teori Dan Analisa Kasus*. Jakarta: Prenada Media Group. 2004
- Yasabari, Nasroen & Nina Kurnia Dewi. *Penjaminan Kredit Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*. Bandung: PT Alumni. 2015
- Jurnal**
- Cindawati .”Analisis Kekuatan Mengikat Kontrak Sebagai Dasar Yuridis Dalam Bisnis Internasional”. *Jurnal Arena Hukum* Vol 9, No. 3 (Desember 2016): 390. Diakses 5 Maret 2018, DOI <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00903.5>.
- Christina Perry, “Good Faith in English and US Contract Law: Divergent Theories, Practical Similarities”, *Business Law International*, London, Vol. 17, No.1. (Jan 2016), p.28, accessed 5 March 2018
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. “Protecting Traditional Balinese Weaving Trough Copyright Law: Is It Appropriate?”. *Diponegoro Law Review* [S.l.], v. 2, n. 1, (Aug. 2017). ISSN 2527-4031. Accessed 05 Nov. 2017. doi:<http://dx.doi.org/10.14710/dilrev.2.1.2017.%p>.
- Houh, Emily M.S. “The Doctrine of Good Faith in Contract Law: A (Nearly) Empty Vessel?”, *Utah Law Review*, No.1 (2005). Accessed 13 august 2017. http://scholarship.law.u.c.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1101&context=fac_pubs.
- Winarni, Luh Nila. “Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam perjanjian Pembiayaan”. *Jurnal Hukum Undiknas* Vol. 2, No. 2 (2015). Diakses 5 Maret 2018.
- Pramono, Nindyo. “Problematika Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian”. *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 22, No. 2. (2010). Diakses 4 Maret 2018. <https://doi.org/10.22146/jmh.16221>
- Mulyani, Sri. “Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan”. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12. No. 3. (2012). Diakses tanggal 5 Maret 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.128>

Kamus

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. Eight Edition. USA: Thomson West. 2004

Naskah Internet

Brown, Mayer. "Good Faith – Is There a New Implied Duty in English Contract Law?." https://www.mayerbrown.com/files/Publication/92d74f21-c4e3-4d1d-86ac-77fa21b6c95c/Presentation/PublicationAttachment/65ac405d-db68-4d53-bdfa-8434e78cf627/Good_Faith_jul2013_corp-alert.pdf. Diakses 13 Agustus 2017

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. "German Civil Code". https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html. Diakses 15 Agustus 2017

Damang. "Asas-Asas Hukum Perjanjian", <http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html>. Diakses 7 Oktober 2017

"Dutch Civil Law". <http://www.dutchcivillaw.com/civilcodegeneral.htm>. Diakses 15 Agustus 2017

Hariyanti, Dini. "Kredit Bermasalah: 2016, Perbarindo Proyeksikan NPL BPR Enam Persen". <http://finansial.bisnis.com/read/20170105/90/616960/kredit-bermasalah-2016-perbarindo-proyeksikan-npl-bpr-enam-persen>. Diakses 28 Januari 2017

<https://ukm.id/>. Diakses 28 Januari 2017

http://www.academia.edu/11284887/PENGEMBANGAN_DAN_PEMBERDAYAAN_BPR_DALAM_UPAYA_PENINGKATAN_USAHA_KECIL_DAN_MENENGAH_DI_INDONESIA_BPR_Development_and_Empowerment_to_Improve_Small_and_Medium_Businesses_in_Indonesia. Diakses 28 Januari 2017

https://www.youtube.com/watch?time_continue=83&v=kYLqcdJnboQ. Diakses 5 November 2017

Kania, Devie. Kredit Macet BPR di Level Tertinggi Sejak 2011. <http://www.beritasatu.com/ekonomi/308542-kredit-macet-bpr-di-level-tertinggi-sejak-2011.html>. Diakses 5 November 2017

"Kegiatan Usaha BPR Konvensional Skala Nasional Periode: Juni 2016-November 2016". <http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/bpr-konvensional/indikatorutama/Default.aspx>. Diakses 28 Januari 2017

KBBI. "Transformasi". <https://kbbi.web.id/transformasi>. Diakses 5 November 2017

LPD Desa Adat Kedonganan. Beda LPD dengan BPR dan Koperasi, <http://www.lpdkedonganan.com/2013/07/beda-lpd-dengan-bpr-dan-koperasi.html>. Diakses 5 November 2017

Mahany, Brian. "Bank's Duty of Good Faith: Holding Banks to A Good

- Faith Standard". http://www.lenderliabilitylawyer.com/video.php?article=brian-mahany-good-faith-lender_57. Diakses 13 Agustus 2017
- OJK. "FAQ Otoritas Jasa Keuangan". <http://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx>. Diakses 17 September 2017
- Optional Thesis Oxford University. "E.M. Meijers and the Recodification of the Dutch Civil Code after World War II: Renewal's Only Victory?". <http://www.chavannes.net/assets/meijers.pdf>. Diakses 15 Agustus 2017
- Pardjaman, Rahmawati. Transformasi Nilai-Nilai Syariah Ke Dalam Sistem Hukum Nasional (Sebuah Pendekatan Hermeneutika). PPs IAIN Raden Intan Lampung Jl. Yulius Usman, Labuhan Ratu, Kedaton, Bandar Lampung. <https://media.neliti.com/media/publications/57339-ID-transformasi-nilai-nilai-syariah-ke-dala.pdf>. Diakses 5 November 2017
- Ria. "Belanda Berulang Kali Revisi, Indonesia Masih Gunakan KUHPer "Usang" Usia Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Sudah Berusia 177 Tahun." <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55317e44a1864/belanda-berulang-kali-revisi--indonesia-masih-gunakan-kuhper-usang>. Diakses 15 Agustus 2017
- Perda No. 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman.* [www.bphn.go.id/data/](http://www.bphn.go.id/data/documents)documents. Diakses tanggal 10 Oktober 2017
- Perda No. 2 tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali.* www.disparda.baliprov.go.id/..PERDA%20NO%202%20TAHUN%202012%TTG. Diakses tanggal 10 Oktober 2017
- Selae Tiban Sinergi LPD Kedonganan-Pembangunan Pura-Kafe.* <http://www.lpdkedonganan.com/2015/04/selae-tiban-sinergi-lpd-kedonganan.html>. Diakses 5 November 2017
- Tribun Bali. *Aset LPD Kedonganan Rp 261 M Karena Kami Membiayai Tri Hita Karana*, <http://bali.tribunnews.com/2015/10/24/aset-lpd-kedonganan-rp-261-m-karena-kami-membiayai-tri-hita-karana?page=3>. Diakses 5 November 2017
- Peraturan Perundang-undangan**
- Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*
- The Uniform Commercial Code*
- German Civil Code*
- New Dutch Civil Code*
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat	Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataaan Budaya Bali
Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman	Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa